



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 505/Pdt.G/2021/PA Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, NIK 7601041808790002, tempat dan tanggal lahir Ugi Baru, 18 Agustus 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Puskesmas Kebunsari, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, NIK 7601044502800001, tempat dan tanggal lahir Pelitakan, 05 Februari 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Puskesmas Matakali, pendidikan S1, tempat kediaman KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2021 yang telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan register Nomor 505/Pdt.G/2021/PA Pwl, tanggal 23 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Juni 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 12 Putusan No. 505/Pdt.G/2021/PA Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tapango, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx  
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 101/4/VII/2008, tertanggal 1 Juni  
2008;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan  
Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman  
di rumah Kontrakan di Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten  
Pasangkayu, Kemudian pindah ke rumah dinas Puskesmas Karossa, di  
Desa Bulu Mario, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu, kemudian  
terakhi tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di  
Dusun Funju, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju  
Utara, selama 9 tahun 8 bulan;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya  
suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Masing-  
masing bernama:

4.1. Aqilah Zhafirah binti Amir Usman, umur 12 tahun;

4.2. Muhammad Afdhal Gibran bin Amir Usman, umur 5 tahun;

Dan kini anak anak tersebut dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan  
baik dan harmonis namun pada tahun 2015 mulai terjadi perselisihan  
disebabkan, Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon namun  
Pemohon melarang karena tempat kerja Pemohon dan Termohon berada  
dekat dengan rumah kediaman Pemohon dan Termohon di Mamuju utara,  
namun Termohon tetap memaksa dan mengurus pindah tugas Termohon  
tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga membuat Pemohon marah, sejak  
kejadian tersebut terus menerus terjadi perselisihan antara Pemohon dan  
Termohon;

6. Bahwa pada bulan Februari 2018, puncak terjadinya perselisihan antara  
Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau lagi  
mendengarkan nasehat dari Pemohon dan tetap memutuskan untuk pergi  
meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua

Hal 2 dari 12 Putusan No. 505/Pdt.G/2021/PA PwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kedamatan Tapango, xxxxxxxxxx  
xxxxxxx xxxxxx;

7. Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan

8. Bahwa selama perpisahan tersebut antara Pemohon pernah berupaya untuk rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ( TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Hal 3 dari 12 Putusan No. 505/Pdt.G/2021/PA Pwl



Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (Pada Puskesmas Kebunsari) telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil (Pada Puskesmas Matakali) tidak diminta surat keterangan tentang permohonan perceraian Pemohon dari atasan Termohon, karena Termohon tidak hadir dipersidangan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan maksud dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango Nomor xxxx, tanggal 1 Juni 2008 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Sidorejo, 17 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kediri No 155 Dusun 3 Desa Sidorejo xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi



tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon tidak diberi posisi sebagai kepala keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumahnya di Mamuju;
- Bahwa penyebab pertengkar karena Termohon tidak bias diatur;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi lagi serta tidak pernah saling mengunjungi;

**2. SAKSI II**, tempat tanggal lahir, Pare-Pare 16 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan peternak sapi, bertempat tinggal di Jalan poros Majene, Dusun Balanipa, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ipar Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena saudara Termohon terlalu banyak ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal 5 dari 12 Putusan No. 505/Pdt.G/2021/PA PwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon diam-diam mengurus pindah tugas tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah menjalin komunikasi lagi serta tidak pernah saling mengunjungi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya dan memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (Pada Puskesmas Kebunsari) telah memperoleh izin dari atasannya hal tersebut

Hal 6 dari 12 Putusan No. 505/Pdt.G/2021/PA Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil (Pada Puskesmas Matakali) tidak diminta surat keterangan dari atasannya karena tidak hadir dipersidangan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon di depan sidang agar rukun kembali dengan Termohon tidak berhasil, dan perkara ini tidak menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon tidak mau lagi mendengarkan nasehat Pemohon, dan Termohon mengurus pindah tugas tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 RBG.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu

Hal 7 dari 12 Putusan No. 505/Pdt.G/2021/PA Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P serta keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak sekarang dalam asuhan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, dan Termohon diam-diam mengurus pindah tugas tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan dan selama berpisah tempat tinggal tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling mengunjungi;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, dan Termohon diam-diam mengurus pindah tugas tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara

Hal 8 dari 12 Putusan No. 505/Pdt.G/2021/PA Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dari Termohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis juga telah berupaya menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama selama 3 tahun, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah

Hal 9 dari 12 Putusan No. 505/Pdt.G/2021/PA Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut patut diterima.

Hal 10 dari 12 Putusan No. 505/Pdt.G/2021/PA PwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1.-----

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

2.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

3.-----

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

4.-----

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriah. Oleh kami H.Adam, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Abd.Jabbar,M.H dan Wawan Jamal, S.H.I,

Hal 11 dari 12 Putusan No. 505/Pdt.G/2021/PA Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.Sayadi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Abd.Jabbar,M.H  
Hakim Anggota,

Adam, S. Ag.

Wawan Jamal, S.H.I,M.H

Panitera Pengganti,

Drs.Sayadi

### Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp 70.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp480.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp 180.000,00
5. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp790.000,00

Hal 12 dari 12 Putusan No. 505/Pdt.G/2021/PA Pwl